

DAFTAR KSO/MoU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV. SULAWESI SELATAN
TAHUN 2019-2027

NO	KERJASAMA DENGAN	NOMOR	TENTANG	MULAI BERLAKU				2023	MASA BERLAKU				
				2019	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025	2026
1	Palang Merah Indonesia Prov. SulSel	054/MoU/5.5.0/II/2019 362/LB-02/Umum,.1/II/2019	Pelayanan Darah di RS	7-Feb-19							7-Feb-24		
2	UTD Palang Merah Indonesia Kota Makassar	552.1/5.5.1/UTD/D/V/2019 1204/LB-02/Umum.1/V/2019	Pelayanan dan Distribusi Darah ke Bank Darah RS	13-May-19					13-May-22				
3	RSIA BUNDA Makassar	109/RSIA-B/U/XII/2019 3197/LB-02/Umum.1/XII/2019	Sterilisasi Instrumen dan Alat Linen Suhu Tinggi dan Suhu Rendah	3-Dec-19					3-Dec-22				
4	RS Sandi Karsa	340/01.04/RS-SK/PKS/XI/2019 307/LB-02/UMUM.1/XI/2019	Sterilisasi Instrumen dan Alat Linen dengan Suhu Rendah	22-Nov-19					2-Dec-22				
5	RS Mitra Husada	1607/LB-02/UMUM.1/VII/2019 26/RSMH_CSSD/PKS/VII/2019	Sterilisasi Instrumen dan Alat Linen dengan Suhu Rendah	8-Jul-19					8-Jun-22				
6	UTD PALANG MERAH INDONESIA KOTA MAKASSAR	1204/LB.02/UMUM-1/V/2019 552.a/5.5.1/UTD/D/V/019	Pelayanan dan distribusi darah ke bank darah rumah sakit	13-May-19					31-May-22				
7	PALANG MERAH INDONESIA PROV. SUL SEL	054/MOU/5.5.0/II/2019 362/LB.02/UMUM-I/II/2019	Pelayanan darah di rumah sakit	7-Feb-19							7-Feb-24		
8	RS NENE MALLOMO Kab. Sidrap	435/136.4/RS Nene Mallomo 1382/LB.02/UMUM.1/VI/2019	Pelayanan rujukan pasien TB MDR	10-Jun-19					10-Jun-22				
9	FK & ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR RSUD HAJI MAKASSAR	B.1188/FKIK/HM.01/II/2019 15813/TU/RSUD/XI/2019 2895/LB.02/UMUM/XI/2019	Program pendidikan profesi dokter	4-Nov-19							4-Nov-24		
10	RS Barru	0480./MOU/RSUD-BR/VII/2019 1745/LB-02/Umum,.1/VII/2019	Pelayanan Rujukan HIV-AIDS	20-Jul-19					20-Jul-22				
11	RS Nene Mallomo	435/1364/RS Nene Mallomo	Pelayanan Rujukan Pasien TB MDR	10-Jun-19					10-Jun-22				
12	FK UNHAS RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar	/UN4.6/HK.07.00/2019 HK.03.01/XVIII.4/19809/2019 0102/LB.02/KOMKORDIK/2019	Penyelenggaraan Pendidikan Klinik	30-Aug-19					30-Aug-22				
13	DPLH Prov. Sulsel PT. Berkah Rahayu Indonesia	660/038.2/UPT.PLB3/DPLH 002/PERLB3/SULSEL/BRI/VIII/2020 2766/LB.02/UMUM.2/VIII/2020	Pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)		19-Aug-20				18-Aug-22				
14	UPT TRANSFUSI DARAH DINAS	440.10/5624/Diskes	Pelayanan darah di rumah sakit		16-Nov-20				16-Nov-22				

NO	KERJASAMA DENGAN	NOMOR	TENTANG	MULAI BERLAKU					MASA BERLAKU				
				2019	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025	2026
14	KESEHATAN PROV. SUL SEL	3576/LB.02/UMUM-1/XI/2020	Pelayanan kesehatan di rumah sakit		10-Nov-20				10-Nov-22				
15	PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. PROYEK TWIN TOWER MAKASSAR	03/BAP/VEN/WK/BD/TTM/XII/2020 3825/LB.02/UMUM-1/XII/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		11-Dec-20				11-Dec-22				
16	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO	HK.03.01/XVII.4/2295/2020 535/LB.02/UMUM.1/I/2020	Pelayanan rujukan kasus dengan sistem rujukan kasus dengan sistem rujukan terintegrasi		23-Jan-20					23-Jan-23			
17	PT. DIMENSI CITRA SEMESTA	2056/LB.02/UMUM-1/VI/2020 892/20/V/KSO/DCS/SBY	Pinjam pakai alat laboratorium kimia analyzer		10-Jun-20						10-Jun-25		
18	PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk	03/WK/INFRA 3/1420005/KSO/2020 1465/LB.02/UMUM-1/IV/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		22-Apr-20				22-Apr-22				
19	PT. KARAGA INDONUSA PRATAMA	005/PT.KIP-PPAL/K3/V/2020 1942/LB.02/UMUM-1/V/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		18-May-20				18-May-22				
20	PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk	008/AK-INFII/IPALC1-HSE/VI/2020 1454/LB.02/UMUM-1/IV/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		21-Apr-20				21-Apr-22				
21	RSUD H.A SULTHAN DAENG RADJA BULUKUMBA	440/013/RSUD-BLK/PKS/III/2020 1240/LB.02/UMUM-1/III/2020	Pelayanan pengobatan dan rujukan kasus TB MDR		24-Mar-20				24-Mar-22				
22	PT. WASKITA KARYA	01/WK/SWG-B2/2020 201/LB.02/UMUM-1/I/2020	Pelayanan kesehatan dan kasus kecelakaan kerja		13-Jan-20				13-Jan-22				
23	BPF PT. GALOEK HUSADA FARMA	841/LB.02/UMUM-1/II/2020 01/GALOEK-MOU/02/2020	Pengadaan produk-produk farmasi		24-Feb-20				24 Februari 2022				
24	PT. SUMIFIN CITRA ABADI	002/PKPA-SCA/III/2020 1013/LB.02/UMUM-I/III/2020	Alat dan reagent hematology merek medicalsystem MS-H630		5-Mar-20					4-Mar-23			
25	RSUD Andi Makkasau Parepare	084/102.03/RSUD 440/3807/LB-01/XII/2021	Pelayanan Rujukan Pasien			29-Oct-21				30-Sep-23			
26	RSKD Gigi & Mulut Prov. Sulsel	440/3225/LB-01/XI/2021 440/7/1320 Diskes	Pelayanan Foto Gigi			8-Nov-21					8-Nov-24		
27	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar (BBLK)	440/3839.a/LB-01/XII/2021 HK.03.01/XI.III.1/3856/2021	Pelayanan Pemeriksaan Labotatorium Kesehatan			28-Dec-21					28-Dec-24		
28	FKG UNHAS	3466/UN4.13/HK.07.00/2021 440/3036LB-01/X/2021	Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Gigi & Mulut			28-Dec-21					25-Oct-24		
29	STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang		Pelayanan & Pendidikan			13-Oct-21				13-Oct-23			
30	RS Sentosa	338/34/PKS/RSIAS/IX/2021 440/2494.a/LB-01/IX/2021	Pelaksanaan Rujukan Pelayanan Tuberkulosis dengan Strategh DOTS			30-Sep-21				30-Sep-23			

NO	KERJASAMA DENGAN	NOMOR	TENTANG	MULAI BERLAKU				2023	MASA BERLAKU				
				2019	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025	2026
31	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Labuang Baji	010/955.a/LB-02/IV/2021 05/KPRI/LABA/04/2021	Jasa Pengelolaan Parkir			9-Apr-21			31-Mar-22				
32	Yayasan KITA BISA	903/LB-02/Umum.1/IV/2021 719/YKB-RSUDLB/Med-prt/PKS/VIII/2021	Kerjasama Penggalangan Donasi			1-Apr-21					31-Mar-24		
33	CV Hasta Utama	440/1887/LB-01/VII/2021 021/MOU-HASTA/VII/2021	Pengelolaan Kamar Jenazah			5-Aug-21			5-Aug-22				
34	RS Amanat Makassar	776/RSIA-AM/II/2021 440/2163.0/LB-01/IX/2021	Pelayanan Pemulasaran Jenazah			6-Sep-21				6-Sep-23			
35	Universitas Bosowa Fakultas Kedokteran & RSKD Dadi Prov. Sulsel	725/B-FK/UNIBOS/VIII/2021 2028/LB-011/Umum.1/VIII/2021	Penyelenggaraan Pendidikan Klinik			24-Aug-21							24-Aug-26
36	Universitas Bosowa Fakultas Kedokteran & RS Pelamonia	721/B-FK/UNIBOS/VIII/2021 2027/LB-02/Umum/VIII/2021	Penyelenggaraan Pendidikan Klinik			24-Aug-21							24-Aug-26
37	Bank Sulselbar	0142/LB-02/Umum.1/II/2021 021/PKS-BSSB/II/2021	Sewa Lahan Kantor KAS dan ATM			13-Jan-21			1-Jan-22				
38	PT. Dimensi Citra Semesta	3218/B-01/XI/2021 2361/21/XI/LSO/DCS/SBV	Pinjam Pakai Alat Clinical Chemistry Analyzer			1-Nov-21							1-Nov-26
39	PT. TASPEN (PERSERO)	004/CU-06/PKS/2021 900/LB.02/UMUM-1/IV/2021	Perawatan peserta ASN, Non ASN (Honoror dan PPPK) jaminan kecelakaan kerja			1-Apr-21				1-Apr-23			
40	PT. HADJI KALLA - TOYOTA CABANG ALAUDDIN	1338/LB.02/UMUM-1/VI/2021 004/PKS/HK/ALAUDDIN/VI/2021	Services kendaraan			1-Jun-21			1-Jun-22				
41	PT. Berkah Rahayu Indonesia PT. Kawasan Industri Makassar (Persero)	746 / LB-02 / UMUM-1 / III / 2021 082/PERLB3/BRI-SULSEL/ III/2021 KIMA.042/KONTRAK-Pit.DU/III/2021	Kontrak Jasa Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			12-Mar-21			12-Mar-22				
42	PT. Kars Inti Amanah Cabang Ahmad Yani Makassar	1501/LB.02/UMUM/-1/VI/2021 002//PKS/VI/2021	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional			21-Jun-21			20-Jun-22				
43	Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan	028/YMPTB/A/II/2021 0394/LB.02/UMUM-1/II2021	Program Eliminasi Tuberkulosis di RSUD Labuang Baji Provinsi Silawesi Selatan			8-Feb-21				31-Dec-23			
44	PT. Sinar Roda Utama	673/LB.02/UMUM.1/III/2021 093/SRU/HD/KSO/III/2021	Pelayanan Hemodialisis			5-Mar-21					5-Mar-24		
45	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	808/LB.01/UMUM/III/2021 HK/03.01/XLVI.1/0673/2021	Rujukan Pasial Pemeriksaan Penunjang Diagnostik			2-Mar-21			1-Mar-22				
46	Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar	473/RSUDLB/DIKLAT/II/2021 B.689/Un.06.1-FKIK/HM.01/12/2020	Pendidikan Klinik			15-Feb-21				15-Feb-23			

NO	KERJASAMA DENGAN	NOMOR	TENTANG	MULAI BERLAKU					MASA BERLAKU				
				2019	2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025	2026
47	RSU Bahagia Makassar	005.01/MOU/RSU-B/MKS/X/2022 440/4753.a/LB-01/Yanmed/X/2022	Rujukan Parsial Pemeriksaan Radiologi (Foto Rongent)				17 Oktober 2022			17 Januari 2023			
48	RS Hermina Makassar	440/4774/LB.01/Yanmed/X/2022 011/PKS-YANMED/RSHMKS/X/2022	Rujukan Pelayanan Kesehatan				19 Oktober 2022				19 Oktober 2024		
49	RSU Thalia Irham Kab. Gowa	003/MOU/RSUTI/IX/2022 440/4362/LB-01/IX/2022	Rujukan Pemeriksaan CT-Sca, MRI, EMG, Endoskopi, Panoramic/ Periapikal, Funduskopi				15-Sep-22			15-Sep-23			
50	RSU Yapika Gowa	529/RSUY.II/R/I/2022 0217/LB.01/I/2022	Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				18 Januari 2022			18 Januari 2023			
51	Fakultas Kedokteran Univesitas Bosowa	1106/E-FK/UNIBOS/IX/2022					20 Sep 22						



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
YAYASAN KITA BISA
dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
tentang
KERJASAMA PENGALANGAN DONASI

Nomor YKB : 719/YKB-RSUDLB/Med-prt/PKS/VII/2021
Nomor RS : 903/LB.02/UMUM-1/IV/2021

Perjanjian Kerja Sama (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini Kamis tanggal Satu April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01/04/2021) di tempat, oleh dan antara:

1. Fahri Amirullah

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan dari Yayasan Kita Bisa yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kita Bisa, yang berkedudukan di Jalan Raya Cilandak KKO No. 31 RT. 14 RW. 08 Cilandak Timur, Jakarta Selatan.
Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "YKB".

2. drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 2 November 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jln. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar.
Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "RS".

YKB dan RS untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa YKB adalah Yayasan yang bergerak untuk menghimpun Donasi masyarakat melalui Platform di bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kebencanaan (*social crowdfunding*).
2. Bahwa RSUD Labuang Baji adalah Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai rujukan pasien dari rumah sakit kabupaten kota yang ada di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka untuk menghimpun penggalangan Donasi untuk membantu pembiayaan Pasien melalui Platform.
4. Bahwa RS memahami YKB sebagai entitas yang membantu pembiayaan Pasien dan bukan sebagai lembaga penjamin atas pembiayaan.
5. Bahwa RS memahami dan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada Platform termasuk

Paraf YKB	
Paraf RS	



dalam hal ini ketentuan biaya administrasi sebesar 5% terhadap setiap Donasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dokumen Medis adalah data yang mencantumkan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh RS kepada Pasien.
2. Data Pribadi adalah data, baik yang benar mengenai orang perseorangan yang telah atau dapat diidentifikasi melalui data tersebut.
3. Platform adalah website dan aplikasi berbasis ponsel cerdas yang menyediakan kegiatan penggalangan Donasi secara daring Yayasan Kita Bisa yang dimiliki dan dikelola oleh PT Kita Bisa Indonesia dengan merek dagang "Kitabisa".
4. Pasien adalah seluruh masyarakat yang sedang dan/atau telah dirawat oleh RS dengan keadaan tidak mampu karena kondisi tertentu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penjaminan kesehatan.
5. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk dan jenis layanan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh RS untuk memulihkan keadaan kesehatan Pasien yang diberikan berdasarkan diagnosa dan keadaan klinis termasuk layanan konsultasi dokter spesialis, rawat jalan, rawat inap, penunjang medis dan gawat darurat.
6. Galang Donasi adalah halaman penggalangan Donasi yang dibuat melalui Platform oleh Para Pihak untuk dan atas nama Pasien.
7. Donasi adalah seluruh sumbangan yang terkumpul melalui Platform dan telah melalui mekanisme dan prosedur pemberian donasi YKB.
8. Sisa Donasi adalah kumpulan Donasi yang diperoleh dari selisih Donasi yang melebihi target Donasi dari setiap Galang Donasi yang dibuat di Platform.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Bahwa PARA PIHAK akan bekerjasama melalui Platform, untuk penggalangan Donasi atas nama Pasien dari RS untuk membantu pembiayaan atau pelunasan tanggungan pembayaran atas tindakan medis.

PASAL 3 TUJUAN

1. Membantu Pasien yang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan.

Paraf YKB	
Paraf RS	

2. Menghindari Pasien /keluarga Pasien menggolong donasi untuk kepentingan pribadi selain kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.

PASAL 4 SYARAT – SYARAT

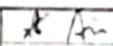
Sebelum menandatangani Perjanjian ini dan sebagai syarat terlaksananya kerjasama ini, PARA PIHAK menyatakan telah memiliki syarat-syarat dan menyerahkannya kepada Pihak Lainnya melalui email koresponden sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perusahaan;
2. Akta Perubahan dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);
3. Surat Izin Usaha / Izin Operasional;
4. Surat Keterangan Domisili;
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Tanda Daftar Yayasan (TDY) / Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

I. Hak dan Kewajiban YKB sebagai berikut:

1. YKB membuat dan mengelola halaman Galang Donasi atas nama Pasien dan membuat estimasi biaya berdasarkan perkiraan biaya yang diberikan oleh RS.
2. Mendapat data yang benar dan lengkap tentang Pasien.
3. YKB berkewajiban untuk mengelola Donasi yang terkumpul sesuai dengan tujuan yang telah disetujui pada sebuah Galang Donasi yang dibuat di Platform secara transparan.
4. YKB berhak untuk mendapatkan Data Pribadi Pasien serta Dokumen Medis untuk keperluan verifikasi data dan sebagai bentuk informasi terkini untuk para pemberi Donasi atas Pasien tersebut.
5. YKB memastikan bahwa setiap Donasi yang akan ditransfer ke RS sesuai dengan tagihan Pelayanan Kesehatan Pasien.
6. YKB melakukan optimasi terhadap Galang Donasi dan menanggung biaya atas jasa iklan di media sosial sesuai dengan tagihan yang keseluruhan biayanya dibebankan dari total Donasi Galang Donasi maksimal 20% dari total donasi yang terkumpul dari masing-masing Galang Donasi.
7. Meninjau kembali Perjanjian ini, apabila ternyata RS melalaikan kewajibannya.

Paraf YKB	
Paraf RS	

II. Hak dan Kewajiban RS sebagai berikut:

1. RS memberikan daftar rekomendasi Pasien kepada YKB untuk dibuatkan halaman Galang Donasi pada Platform.
2. RS berkewajiban memberikan Informasi dan mendapatkan persetujuan kepada dan/ dari Pasien atau keluarga Pasien yang membutuhkan bantuan penggalangan donasi sebelum dibuatkan halaman penggalangan donasi oleh YKB.
3. RS berkewajiban untuk memberikan Data Pribadi milik Pasien kepada YKB untuk dilakukan verifikasi, penggalangan donasi dan sebagai informasi terkini yang akan disampaikan kepada para pemberi Donasi.
4. RS berkewajiban dan menjamin YKB bahwa Data Pribadi yang diberikan kepada YKB telah mendapatkan persetujuan dari Pasien atau keluarga Pasien yang memiliki kuasa sebagai perwakilan dari Pasien dalam hal Pasien tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk memberikan persetujuan.
5. Apabila RS berkeinginan untuk melakukan optimasi dengan cara mengiklankan penggalangan donasi tersebut di media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh YKB, maka RS berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan iklan media sosial tersebut dengan memberikan persetujuan kepada YKB untuk melakukan pemotongan langsung dari donasi yang terkumpul.
6. Menerima bantuan Donasi atas pembiayaan Pasien.
7. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar medik, standar mutu dan keselamatan Pasien yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
8. Melakukan peninjauan kembali terhadap Perjanjian ini sebagai dasar keberlanjutan dari kerja sama sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 9 Perjanjian ini.

PASAL 6 PROSEDUR PENYALURAN DONASI

1. RS akan merekomendasikan Pasien yang membutuhkan layanan bantuan penggalangan donasi sesuai dengan lingkup usaha YKB.
2. Donasi yang berhasil dikumpulkan melalui YKB dapat dicairkan dan disalurkan kepada RS untuk membantu pelunasan biaya perawatan Pasien setelah YKB melakukan verifikasi Data Pribadi dan Dokumen Medis yang diberikan oleh RS.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa penggalangan donasi ini bersifat sukarela dan harus mendapatkan persetujuan dari Pasien/keluarga Pasien termasuk persetujuan terhadap data-data Pasien yang akan digunakan untuk keperluan penggalangan donasi, namun tidak terbatas pada pengumpulan dan penyebaran Data Pribadi dan/atau Dokumen Medis milik Pasien berupa jenis dan riwayat penyakit untuk keperluan penggalangan donasi.
4. YKB akan menghubungi Pasien/keluarga Pasien untuk menjelaskan prosedur, tata cara, serta syarat dan ketentuan penggalangan donasi yang berlaku.

Paraf YKB	
Paraf RS	

5. PARA PIHAK sepakat bahwa Donasi yang terkumpul dari kegiatan penggalangan donasi akan dialirkan kepada RS dengan pemberitahuan kepada Pasien/keluarga Pasien untuk melunasi tagihan pelayanan kesehatan Pasien.
6. Apabila donasi yang terkumpul melebihi tagihan pelayanan kesehatan Pasien, maka Donasi akan dikelola oleh YKB dan disimpan di Sisa Donasi dengan persetujuan Pasien/keluarga Pasien untuk digunakan membantu Pasien lain di RS yang membutuhkan.
7. Pasien diperkenankan untuk diberikan biaya operasional dan atau penunjang lainnya sesuai ketentuan yang terdapat di YKB apabila dalam masa perawatan Pasien membutuhkan biaya-biaya tambahan dan masih terdapat selisih Donasi pada Galang Donasi setelah dikurangi biaya pengobatan pokok dari RS.

PASAL 7 PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan sebagian pasal atau keseluruhan menyalahi atau dinyatakan melanggar hukum, maka PARA PIHAK sepakat hanya akan menghilangkan pasal tersebut dan ketentuan yang lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PEMBAYARAN DAN PERPAJAKAN

1. YKB akan mengikuti mekanisme, prosedur, serta tata cara kelengkapan pembayaran sesuai dengan standar dan ketentuan RS.
2. Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank RS dengan tujuan yaitu:

Atas nama	: BLUD RSUD LABUANG BAJI
Bank	: BANK SULSELBAR
No. Rekening	: 130-002-000029207-7

3. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada di kemudian hari, yang wajib dibayarkan ke Pemerintah yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, wajib ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Perpajakan dalam Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Pengakhiran Perjanjian ini sebelum habisnya jangka waktu Perjanjian oleh PARA PIHAK tidak menghapuskan kewajiban perpajakan PARA PIHAK.

Paraf YKB	
Paraf RS	

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Terlepas dari tanggal penandatanganan Perjanjian, kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis setelah dilakukan evaluasi dalam masa 3 bulan sebelum habis masa berlakunya sesuai kesepakatan dan akan dituangkan lebih lanjut di dalam suatu Addendum yang ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap Data Pribadi atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan data-data termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), sebagai informasi terkini yang harus diberikan kepada para pemberi Donasi atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud telah ditandatangani.

PASAL 11
SURAT MENYURAT DAN PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang dilakukan untuk Perjanjian, ini harus dilakukan secara tertulis dan akan diserahkan langsung secara pribadi, dikirimkan melalui jasa kurir (dengan konfirmasi tanda terima tertulis), surat elektronik (*email*), atau surat tercatat dengan tanda terima dimintakan ke alamat berikut atau ke alamat lain yang ditentukan kemudian yang telah diberitahukan kepada Pihak lainnya sebagai berikut :

1. *Contact Person* YKB :

- a. Nama : Mylla Meytria Nasution
Telepon : 021-2787-0094
Handphone : 0857-1137-1354
Email : mylla@kitabisa.com/ medical.partnership@kitabisa.com
- b. Nama : Gita Abyanti Sanjaya
Telepon : 021-2787-0094
Handphone : 0857-7769-4581
Email : gita.abiyanti@kitabisa.com
- c. Nama : Aryenticha Winsdani
Telepon : 021-2787-0094
Handphone : 0857-7614-4562
Email : aryenticha@kitabisa.com

Paraf YKB	
Paraf RS	

2. *Contact Person RS :*

a. *Bagian Case Manager*

Nama : dr. Hj. Sitti Asmah
Telp/ Hp : 0821 8815 7648
Email : -

b. *Bagian Keuangan terkait dengan Administrasi Pasien*

Nama : Surviyani, SKM, MARS
Telp/ Hp : 0813 4266 1221
Email : yaniyasirbaeda@gmail.com

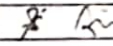
c. *Bagian Pelayanan Medis*

Nama : Isnaeni Johan, SKM, M. Adm. Kes
Telp /Hp : 0813 4252 5522
Email : isnenijohan@gmail.com

PASAL 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Setiap dari PARA PIHAK menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa:

1. Ia berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan penandatanganan Perjanjian ini tidak akan melanggar kontrak manapun atau pengaturan dengan pihak lainnya dimana ia merupakan pihak di dalamnya.
2. Ia telah memperoleh dan akan mempertahankan semua izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penandatanganan dan pelaksanaan olehnya atas kewajiban di dalam Perjanjian ini tidak akan melanggar hukum, perintah, pertimbangan, putusan apapun dari instansi pemerintah manapun yang terhadapnya ia terikat, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan kebijakan anti korupsi yang diadopsi oleh Pihak lainnya.
4. Ia setuju bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini; (i) ia tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan (ii) ia tidak akan secara sadar mengambil tindakan yang akan membuat ia atau Pihak lain melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.
5. Ia telah mematuhi seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Perjanjian. Ia lebih lanjut setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan

Paraf YKB	
Paraf RS	

anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh Pihak lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

6. Ia dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh kewajibannya, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk dapat memberlakukan Perjanjian ini secara hukum.
7. Dalam hal terjadinya pelanggaran olehnya atas pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, Pihak tersebut akan membebaskan Pihak lainnya dari segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan pelanggaran tersebut.

PARA PIHAK lebih lanjut menyatakan dan menjamin bahwa:

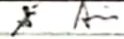
1. Tidak ada satu PIHAK pun dalam Perjanjian ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala kerugian tidak langsung, immaterial dan/atau konsekuensial yang diderita oleh Pihak lainnya.
2. Tanggung jawab maksimum dari setiap PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini adalah sebatas jumlah total biaya yang dapat dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Apabila timbul dan atau terjadi karena satu dan lain hal, salah satu PIHAK harus menghentikan kerja sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka salah satu PIHAK tersebut wajib menyatakan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat – lambat nya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (bulan) sebelum Perjanjian berakhir, yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut atau tanggal lain yang disepakati dalam kesepakatan pengakhiran tersebut.
3. Sehubungan dengan ketentuan ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Undang-undang Hukum Perdata, sejauh pengesampingan tersebut diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian tanpa melalui putusan pengadilan.

PASAL 14 FORCE MAJEURE

1. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, *Force Majeure* berarti setiap peristiwa yang menghambat atau menghalangi suatu PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, dimana peristiwa tersebut di luar kekuasaan PIHAK yang terkena peristiwa *Force Majeure* tersebut.
2. Yang termasuk dalam lingkup keadaan *Force Majeur* adalah sebagai berikut:

Paraf YKB	
Paraf RS	

- a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, tsunami, topan);
 - b. Kebakaran, keruntuhan, perang, huruhara, sabotase;
 - c. Wabah, epidemi, pandemi, pemberontakan; dan/ atau
 - d. Keadaan lainnya yang secara wajar tidak dapat dihindari serta berada diluar kemampuan manusia yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
3. Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib untuk memberitahukan keadaannya secara lisan paling lambat 3x24 jam sejak kejadian, dan tertulis dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kejadian *Force Majeure* tersebut. Apabila Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut tidak menyampaikan keadaannya tersebut kepada Pihak lainnya maka dapat dianggap bahwa tidak terjadi keadaan *Force Majeure*.

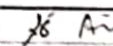
Tidak satu PIHAK pun bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya yang disebabkan oleh *Force Majeure*.

PASAL 15 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. YKB dengan ini menjamin bahwa YKB adalah PIHAK yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan Platform, dan mengingat bahwa kewenangan tersebut mungkin diperoleh berdasarkan suatu hubungan hukum antara YKB dengan pihak lain dan hak kekayaan intelektual yang telah ada sebelumnya tidak akan berpindah kepada RS dengan adanya Perjanjian ini.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK membuat dan mempromosikan aktivitas penggalangan donasi jasa RS termasuk slogan, gambar, logo yang merupakan properti RS, gambar, dan logo tersebut akan tetap menjadi milik RS.
3. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK membuat dan mempromosikan hasil pekerjaan berupa produk dan/atau jasa YKB termasuk slogan, gambar, foto, logo yang merupakan properti YKB, gambar, foto, dan logo tersebut akan tetap menjadi milik YKB.
4. Tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari hak kekayaan intelektual, PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan dan menggunakan hasil pekerjaan berupa produk dan/atau jasa slogan, gambar, foto dan logo yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK, baik untuk kepentingan pihak sendiri maupun pihak lain, meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan serta perbedaan yang timbul melalui BANI ("Peraturan BANI"). Arbitrase akan diadakan di Jakarta dan menggunakan bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ("UU Arbitrase"), putusan

Paraf YKB	
Paraf RS	

arbitrase akan bersifat final dan mengikat Para Pihak dan tidak tunduk pada banding di setiap pengadilan dan badan lain apapun. Para Pihak juga dengan ini mengesampingkan Pasal 48 (i) dan 73 (b) UU Arbitrase sehingga mandat majelis arbitrase akan tetap berlaku sampai dengan putusan/keputusan dikeluarkan. Segala biaya dan pengeluaran yang timbul dalam proses arbitrase ini hingga diterbitkannya putusan arbitrase akan ditanggung secara tanggung renteng.

PASAL 17 LAIN-LAIN

1. Masing-masing PIHAK akan menanggung sendiri segala biaya yang menjadi bebannya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini.
2. Seluruh judul dalam Perjanjian ini adalah semata untuk memudahkan, dan tidak dapat mempengaruhi atau digunakan sebagai dasar intepretasi dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan dan kesepahaman antara PARA PIHAK yang terangkum dalam Perjanjian ini, serta menggantikan seluruh kesepakatan dan kesepahaman lain yang telah disepakati PARA PIHAK sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini, baik secara tertulis maupun secara lisan.
4. Dalam melaksanakan Perjanjian ini PARA PIHAK wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
5. Segala dokumen yang lahir secara sah berdasarkan Perjanjian ini, secara mutatis mutandis berlaku dan menjadi satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan pembuktian atau hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing PIHAK.

Yayasan Kita Bisa

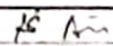


Fahri Amirullah
VP of Growth



RSUD Labuang Baji

Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Direktur

Paraf YKB	
Paraf RS	

SURAT PERJANJIAN
PELAYANAN DAN PENYEDIAAN OBAT-OBATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)
DAN ALKES
PT. KIMIA FARMA APOTEK UNIT BISNIS MAKASSAR
DENGAN
RUMAH SAKIT LABUANG BAJI

Nomor : 440/2960/LB-01/VI/2022
Nomor : 295/BM.MKSR/CHR/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-06-2022) yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. **RUMAH SAKIT LABUANG BAJI**, berkedudukan di Jl DR Ratulangi No.81, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **drg. ABD. HARIS NAWAWI, M.KES** selaku Direktur RSUD. Labuang Baji, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. KIMIA FARMA APOTEK**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.17-19, dalam hal ini diwakili oleh **apt. CHRISTIAN ADHI KUSUMA, S.Farm** selaku *Business Manager* dan bertindak untuk dan atas kepentingan perusahaan sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pelayanan dan penyediaan obat-obatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

OBYEK DAN LINGKUP PERJANJIAN

1. Obyek perjanjian ini adalah penyediaan dan pelayanan pengambilan obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alkes oleh **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan dan berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** baik melalui resep maupun surat pesanan.
2. Lingkup perjanjian kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melayani permintaan sesuai kebutuhan berupa obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan alkes dari **PIHAK PERTAMA**
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan memberikan obat-obatan dalam keadaan baik, cukup dan terjamin mutunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga obat-obatan adalah HJA (Harga Jual Apotek) atau = $HNA + PPN 11 \% \times \text{Faktor Jual } 1,2$

4

2. Penagihan pembayaran obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan alkes oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan maksimal Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**
3. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 HARI kerja setelah klaim tagihan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**. Apabila tidak terpenuhi **PIHAK KEDUA** bisa menghentikan pelayanan sementara.

Pasal 3

PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini, dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pemutusan surat perjanjian ini.
2. Apabila terjadi pemutusan perjanjian tersebut maka tidak akan menghapuskan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian ini.
3. Apabila terjadi perselisihan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

1. Dalam pelaksanaan surat perjanjian ini **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di **RUMAH SAKIT LABUANG BAJI**
2. **PIHAK PERTAMA** tidak terikat pada janji-janji lisan yang menyimpang dari surat perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari gugatan pihak manapun atas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian atau sesuatu penambahan maupun pengurangan atas surat perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan dibuatkan suatu addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal **1 Juni 2022** sampai **31 Mei 2023**

1

2. Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang perjanjian ini, harus mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. Apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk perpanjangan surat perjanjian ini, namun naskah surat perjanjian yang baru belum ditanda tangani, maka surat perjanjian lama tetap berlaku sampai terbitnya surat perjanjian yang baru.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), kesemuanya bermaterai cukup dan masing-masing merupakan asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

PT. KIMIA FARMA APOTEK



apt. Christian Adhi Kusuma, S.Farm
Business Manager

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT LABUANG BAJI



drg.ABD. HARIS NAWAWI, M.KES
Direktur RSUD, Labuang Baji

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSIA AMANAT MAKASSAR
DENGAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH**

Nomor : 776/RSIA-AM/IX/2021

Nomor : 440/2163.0/LB.01/IX/2021

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kedokteran Forensik dan Pemulasaran jenazah yang meninggal secara tidak wajar antara RSIA Amanat Makassar dengan RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dibuat dan ditandatangani di Makassar,pada hari Senin tanggal Enam September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu., oleh dan antara :

- I. **dr. Hj.Amalia,Sp.OG,M.Kes** selaku Direktur RSIA Amanat Makassar yang berkedudukan dan berkantor di RSIA Amanat Makassar Jl.H.Bau No.11D/Jl. Manggis No.3 , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut. Karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat Makassar, selanjutnya disebut “ **PIHAK KESATU**”;
- II. **drg.Haris Nawawi,M.,Kes** selaku Direktur RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan yang berkedudukan dan berkantor di RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan Jl.DR.Ratulangi No.81 Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **Pihak** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Pelayanan pemulasaran Jenazah adalah Pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan jenazah dan penyimpanan jenazah;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelayanan pemulasaran jenazah dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup dan Prosedur adalah pelayanan pemulasaran jenazah .

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Hak PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan informasi tentang pelayanan dan pemulasaran jenazah berisi persetujuan keluarga yang berkaitan dengan pelayanan tersebut;
- c. Menerima laporan yang mencakup pencatatan atas jumlah kasus;
- d. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini;

- e. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis ditembuskan ke PERSI Daerah;

2. Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- b. Menyediakan dan memberikan informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan pemulasaran jenazah ;
- c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tata cara pelayanan Pemulasaran Jenazah, kepada pihak yang berkepentingan;
- d. Menyimpan rahasia informasi jenazah yang digunakan untuk proses pelayanan pemulasaran jenazah ;

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan pemulasaran jenazah dari keluarga korban;
- b. Melakukan prosedur pelayanan pemulasaran jenazah sesuai dengan prosedur **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh pembayaran atas pelayanan Pemulasaran Jenazah yang diberikan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan pelayanan sesuai permintaan **PIHAK KESATU** dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan Pemulasaran Jenazah, prosedur pelayanan Bidang Pemulasaran Jenazah;
- b. Menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan jaringan komunikasi data;
- c. Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan pemulasaran Jenazah (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan pelayanan **PIHAK KEDUA**;

- e. Menyediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan Pemulasaran Jenazah yang terkait kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berlaku dalam rangka tata laksana administrasi;
- g. Melaksanakan dan mendukung program pelayanan pemulasaran jenazah oleh **KEDUA PIHAK**

PASAL 5

TARIF PELAYANAN

Tarif pelayanan pemulasaran Jenazah adalah tarif yang ditetapkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

TATA CARA PEMBAYARAN

Tata cara pembayaran pelayanan pemulasaran jenazah yang dilakukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku.

a. PIHAK KESATU

Nama : Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanat
Alamat : Jl.H.Bau No.11D Makassar/Jl. Manggis No.3
Bank : Bank Mandiri Cab.Makassar
Nomor Rekening : 1740008028888

b. PIHAK KEDUA

Nama : RSUD Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan
Alamat : Jl.DR.Ratulangi No.81 Makassar
Bank : Bank Sulselbar
Nomor Rekening : 130-002-000029207-7

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk 2 (Dua) Tahun, terhitung secara efektif sejak tanggal 06 September 2021 dan berakhir pada tanggal 06 September 2023.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
3. Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK KESATU** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas:
 - a. fasilitas pelayanan
 - b. penyelenggaraan pelayanan pada jangka waktu perjanjian
 - c. kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian

PASAL 8

EVALUASI DAN PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

1. **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara berkala.
2. Hasil evaluasi sebagaimana ayat 1 Pasal ini akan disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dengan disertai rekomendasi (apabila diperlukan).

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi, **PIHAK KESATU** secara langsung dan/atau dengan akademisi, profesi, dinas kesehatan, PERSI Daerah, berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pemulasaran Jenasah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila ternyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, ditemukan penyimpangan terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak menegur **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan tembusan PERSI Daerah.

3. Setelah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 Perjanjian ini dan tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** berhak mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 10

SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak melayani sesuai dengan kewajibannya;
 - b. tidak memberikan fasilitas dan pelayanan Pemulasaran Jenasah;
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini,maka **PIHAK KESATU** berhak melakukan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal minimal 7 (tujuh) hari kalender, dengan tembusan ke PERSI Daerah.
2. **PIHAK KESATU** berhak meninjau kembali perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KESATU** melakukan teguran sebanyak maksimal 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
3. Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau *fraud* seperti membuat laporan fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalah gunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.
4. Pengakhiran perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini dan tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.

PASAL 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender, dengan tembusan ke PERSI Daerah. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KESATU** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/ Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian;
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui ekspedisi, pos, dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : dr.Hj.Amalia,Sp.OG,M.Kes

Up : Direktur RSIA Amanat Makassar
Telepon : +6282187472739
Fax : 0411-873535
E-mail : rsiaamanat@gmail.com

Penanggung Jawab : Ira Indirasari,SKM

Up : Staf Administrasi RSIA Amanat Makassar
Telepon : 081242898239
E-mail : Iraindira68@gmail.com

PIHAK KEDUA : drg.Haris Nawawi,M.,Kes

Up : Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi
Sulawesi Selatan
Telepon : 0411873482
E-mail : -

Penanggung Jawab : dr.Denny Mathius,Sp.F,M.Kes

Up : Penanggungjawab RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon : 082396306064
E-mail : -

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

1. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili

PASAL 15 LAIN-LAIN

1. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

2. Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.

3. Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. Batasan Tanggung Jawab

PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.

5. Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari segala akibat syarat dan ketentuan yang berkaitan dalam Perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia.

4

6. Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**DIREKTUR RSIA AMANAT
MAKASSAR**



dr.Hj.Amalia,Sp.OG,M.Kes
NIK. 201700202

PIHAK KEDUA

**Direktur RSUD Labuang Baji
Prov.Sulawesi Selatan**



drg.Abdul Haris Nawawi,M.,Kes

SAKSI-SAKSI

Tanda Tangan

PIHAK KESATU

1.

.....

PIHAK KEDUA

2.

.....